

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

- Pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2017, Tn. Slamet Nugraha datang kepada Ny. Nining binti Endang dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Ny. Nining memberikan uang tersebut dalam bentuk cek kepada Tn. Slamet disertai dengan tanda terima sebagai bukti pinjaman tersebut.
- Tn. Slamet Nugraha berjanji kepada Ny. Nining binti Endang hendak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membuka usaha, dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut minggu depan.
- Sebulan kemudian tidak ada laporan dalam bentuk apapun dari pihak Tn. Slamet Nugraha. Kemudian Ny. Nining binti Endang menghampiri Tn. Slamet Nugraha ke kediamannya yang berjarak 200 meter yakni di Kp. Sukamulya Rt. 003 Rw. 002 Ds. Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang No. 13 sementara Ny. Nining bertempat tinggal di Kp. Sukamulya Rt. 003 Rw. 002 Ds. Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang No. 25
- Setelah ditemui, Tn. Slamet Nugraha memberikan sebuah mobil bermerk Toyota Avanza (T 1532 TF) tahun 2012 kepada Ny. Nining binti Endang sebagai ganti dari uang yang dipinjamnya. Mobil tersebut diberikan tidak disertai dengan surat-suratnya.

- Tn. Slamet Nugraha menyatakan dengan penuh keyakinan mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya sehingga Ny. Nining binti Endang sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikitpun karena sudah berteman sejak lama sehingga Ny. Nining binti Endang menerima mobil tersebut.
- Seminggu kemudian Ny. Nining binti Endang dan suaminya ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) atas mobil yang diberikan oleh Tn. Slamet Nugraha.
- Diketahui orang yang melaporkan Ny. Nining ke polisi adalah Tn. Maman Sucipto yang tidak lain adalah pemilik asli mobil tersebut yang bermerk Toyota Avanza (T 1532 TF) tahun 2012. Ternyata mobil tersebut hanya dipinjamkan oleh Tn. Maman Sucipto kepada Tn. Slamet Nugraha.
- Pada tanggal 15 September 2017 di kantor polisi Ny. Nining binti Endang dimintai keterangan, Ny. Nining binti Endang yang buta hukum sama sekali tidak menyadari telah melakukan tindak pidana penggelapan.
- Tn. Maman Sucipto megatakan jika tidak ingin kasus tersebut diproses hukum maka Ny. Nining binti Endang harus mengembalikan mobil bermerk Toyota Avanza (T 1532 TF) tahun 2012 tersebut kepada Tn. Maman Sucipto, sebagai gantinya Tn. Maman Sucipto akan memberikan sebidang tanah dengan luas 400 bata di daerah Cempaka karena Ny. Nining binti Endang mengalami kerugian Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Ny. Nining binti Endang menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga berakhir damai.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana tata cara mengajukan laporan tindak pidana penipuan kepada Pihak Kepolisian ?
2. Apakah perbuatan Tn. Slamet Nugraha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
3. Apakah Ny. Nining binti Endang dapat menuntut secara pidana dan atau perdata kepada Tn. Slamet Nugraha ?